

MENIMBANG KEADILAN POLIGAMI DENGAN MODEL MATEMATIKA

**Muhammad Hidayat Noor, Muhammad Taufik,
Muhammad Wakhid Musthofa**

Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Email: hidayatnoor41@yahoo.com, muhammadtaufik73@yahoo.com,
mwakhid_m@yahoo.com,

Abstract: The number of negative assumptions towards the practice of polygamy in Islam is the main thing aspects influenced theme in this research. As it known polygamy is one of the most controversial and widely discussed in term of marriage. One of the principal problems in polygamous marriage lies on justice. This article intends to describe the quality of the justice of a husband in a polygamous marriage. Unlike the research that has been done a lot, the quality of justice in this article will be represented in the language of mathematics known as mathematical models. Through mathematical models it will be described the ideal justice design in polygamous marriage.

Keywords: *polygamy, justice, mathematical model.*

Abstrak: Banyaknya anggapan negatif terhadap praktek poligami dalam Islam merupakan hal utama yang melatarbelakangi diangkatnya tema ini dalam penelitian. Sebagaimana diketahui poligami merupakan salah satu persoalan pernikahan yang paling banyak diperbincangkan sekaligus kontroversial. Salah satu masalah pokok dalam perkawinan poligami terletak pada persoalan keadilan. Artikel ini bermaksud mendeskripsikan kualitas keadilan dari seorang suami dalam sebuah pernikahan poligami. Berbeda dengan penelitian yang telah banyak dilakukan, dalam artikel ini kualitas keadilan tersebut akan direpresentasikan dalam bahasa matematika yang disebut sebagai model matematika. Melalui model matematika ini akan digambarkan desain keadilan ideal dalam pernikahan poligami.

Kata kunci: *poligami, keadilan, model matematika.*

A. Pendahuluan

Salah satu bahasan yang populer dalam fiqih *munakahah* adalah masalah poligami. Selain populer, pembahasan poligami juga sangat marak untuk tidak menyebut menghebohkan dan menjadi bahan polemik di berbagai kalangan. Fenomena poligami sebenarnya bukan hal yang baru atau kekinian, tetapi sudah ada sebelum kedatangan Islam. Pada masa lalu praktek berpoligami dengan banyak istri yang terkadang tanpa batas, karena memang belum ada aturan dan pembatasan jumlah istri dalam berpoligami. Islam datang untuk menyempurnakan ajaran ini dengan membatasi poligami hanya dengan empat orang istri.¹

Pakar psikologi dan seksologi berpendapat bahwa seorang laki-laki dengan usia 30 hingga 40 tahun mengalami peningkatan gairah seks yang signifikan. Masa ini biasanya disebut sebagai masa puber kedua. Tidak sedikit diantara mereka yang terjerumus bermain dengan WIL (wanita idaman lain), sementara yang lain mulai menbujuk istrinya agar diperbolehkan berpoligami.

Pada dasarnya ajaran Islam tidak ada larangan melakukan poligami. Boleh saja seorang lelaki beristri dua atau tiga bahkan empat orang. Tetapi ada ketentuan yang harus dipenuhi, terutama bersikap adil kepada istri-istrinya. Maksud bersikap adil dalam poligami adalah adil sesuai prinsip syariah. Karena terdapat fakta banyak kaum laki-laki berargumen dengan pemahaman agama dan tafsirnya sendiri bahwa keinginannya berpoligami dilandasi oleh kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad yang juga melakukan poligami. Sebab dalam sejarahnya Nabi mempunyai istri yang lebih dari satu. Sehingga inti permasalahannya terletak pada sisi keadilan dalam pernikahan poligami.

Islam menekankan pada prinsip adil dan pentingnya keadilan bagi semua. Keadilan merupakan asas utama dalam jalinan sesama manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam al-Qur'an, setidaknya terdapat tiga kata yang terkait dengan keadilan, yaitu *al-'adl*, *al-qisth* dan *al-m'izzân*. *Al-'Adl* berarti "sama", disini terdapat penekanan adanya dua pihak atau lebih, karena jika hanya terdapat satu pihak, tidak akan terjadi "persamaan". *Al-Qisth* berarti "bagian" (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya "persamaan". Sedangkan *al-M'izzân* dapat berarti "keadilan"². Poligami merupakan salah satu persoalan keadilan yang belum terselesaikan dalam kehidupan sosial berkeluarga mengingat banyaknya aspek dan efek yang terjadi akibat terjadinya kasus poligami tersebut.

1 Lihat, M. Taufik Mandailing, *Good Married Meraih Asa Gapai Bahagia*, (Yogyakarta: Idea Press, 2012).

2 Azwarfajri, Keadilan Berpoligami dalam Perspektif Psikologi, *Jurnal Substantia*, Vol. 13, No. 2, 2011, h. 163.

Dalam menjawab persoalan keadilan dalam poligami, masing-masing pakar dan pemikir Islam mempunyai pandangan yang berbeda. Menurut Farhat, keadilan dalam poligami adalah membagi sama rata pada tempatnya, yaitu bahwa semua perempuan yang dipoligami memiliki hak tempat yang sama antara yang satu dengan yang lain, sama rata dalam pembagian tempat dan waktu³. Dan tidak boleh memberikan melebihi sesuatu pada salah satu istri. Sedangkan para Imam Madzhab Empat bersepakat bahwa yang dimaksud adil adalah dalam hal pemberian nafkah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan kebiasaan hidup istri baik berupa makanan, pakaian maupun tempat tinggal⁴. Sementara al-Jauhari mengatakan keadilan yang diperintahkan syariat adalah keadilan secara lahiriyah dalam pembagian hak dan kewajiban⁵. Tuntutan adil tersebut merupakan perintah yang terjangkau oleh kemampuan manusia dalam menafkahi keluarga dalam perkawinan.

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan studi tentang aspek keadilan dalam poligami dengan berbagai metode dan pendekatan. Masykuroh menyimpulkan bahwa keadilan yang dimaksud dalam perkawinan poligami adalah keadilan dalam memberikan nafkah (lahir maupun batin) dan keadilan dalam kecenderungan hati⁶. Sedangkan Ambary menyerukan formulasi poligami yang berkeadilan harus terus digali dan ditransformasi secara masif sehingga perkawinan poligami, tidak menjadikan istri dan anak-anak menjadi korban, namun mengangkat harkat dan martabat mereka⁷. Hal ini disebabkan meskipun poligami telah terlegislasi dan mempunyai payung yuridis, namun pada kenyataannya masih banyak pelaku perkawinan poligami yang tidak berkeadilan. Perkawinan poligami yang tidak berkeadilan tidak hanya berdampak dalam keluarga baik bagi istri dan anak-anak yang dilahirkannya, namun juga dampak sosial bagi keluarga yang melakukan perkawinan poligami.

Dalam aspek psikologi, Azwarfajri menyarankan perkawinan poligami juga harus dapat memenuhi kriteria keadilan yang tertentu sehingga poligami yang dilakukan dapat memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut⁸. Dan apabila poligami sudah terjadi dalam kehidupan perkawinan, maka dituntut dari semua pihak untuk dapat memenuhi

3 Farhat, K. H., *Ta'addadu al-Zaujat Baina al-Adyan*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Nuryaman, Cet. I, Jakarta: Darul Haq, 2007.

4 al-Jaziry, A., *al-Fiqhu 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, Kairo : Darul Hadits, 2004.

5 Mahmud Muhammad al-Jauhari, *al-Akhwat al-Muslimat wa Bina' al-Usrah al-Qur'aniyyah*, Terj. Oleh Safruddin Edi Wibowo, Cet. I, Solo : Era Intermedia, 2006.

6 Yufi Wiyos Rini Masykuroh, Poligami dan Keadilan, *Jurnal Asas*, Vol 3, No 2, 2011, h. 13 – 21.

7 Rudi Nurudin Ambary, Perkawinan Poligami yang Berkeadilan, *AL-'ADALAH*, Vol. XI, No. 1, 2013, h. 73 – 61.

8 Azwarfajri, Keadilan Berpoligami dalam Perspektif Psikologi, *Jurnal Substantia*, Vol. 13, No. 2, 2011, h. 161 – 171.

prosedur-prosedur yang ditentukan bersama agar tidak terjadi ketimpangan dalam menjalankan kehidupan bersama dalam satu keluarga dengan pola yang berbeda dari bentuk keluarga lain yang monogami.

Secara lebih luas, Fajar membahas aspek-aspek keadilan dalam perkawinan poligami, yang meliputi perspektif fikih, perundang-undangan, sosiologi dan psikologi. Keadilan-keadilan tersebut menjadi suatu keharusan yang harus diwujudkan⁹. Sementara Baidhowi berpendapat bahwa *illat* hukum kebolehan poligami dalam Islam adalah pernikahan tersebut haruslah tidak didorong oleh motivasi seks biologis dan kesenangan, tetapi karena motivasi sosial dan kemanusiaan¹⁰. Karena penafsiran “mampu melakukan keadilan” sebagai dasar persyaratan penyisihan poligami sangat sulit. Diperbolehkannya poligami bukanlah rekomendasi, tetapi merupakan solusi yang diberikan dalam kondisi khusus untuk mereka (suami) yang sangat membutuhkan dan memenuhi persyaratan tertentu.

Basriadi lebih cenderung kepada posisi poligami sebagai *emergency exit* bagi laki-laki yang mempunyai istri yang menderita penyakit, atau tidak bisa memberikan keturunan sehingga dipandang akan mengancam punahnya keturunan dari jalur laki-laki¹¹. Poligami juga menjadi solusi alternatif bagi persoalan wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya.

Dalam penelitian-penelitian di atas, semua metode yang digunakan dalam membahas keadilan dalam perkawinan poligami masih sebatas menggunakan pendekatan teori di bidang sosial, agama, serta hukum dan belum ada yang menggunakan pendekatan teori di bidang matematika. Artikel ini menawarkan cara/metode baru dalam memandang keadilan poligami yaitu dengan menggunakan model matematika (*mathematical modelling*). Model matematika adalah salah satu konsentrasi keilmuan dalam matematika yang berusaha mendekati dan menerjemahkan suatu fenomena dalam kehidupan ke dalam bentuk persamaan matematika yang menggambarkan fenomena tersebut¹². Dengan menyelesaikan model matematika akan dihasilkan analisis kualitatif dari fenomena yang dimodelkan.

Artikel ini akan menganalisis konsep dan implementasi keadilan pada masalah poligami berdasarkan model matematika. Dalam artikel ini akan disajikan model matematika yang menggambarkan kualitas keadilan seorang suami dalam sebuah

9 M Samson Fajar, Keadilan dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner dalam Kasus Poligami), *AL-ADALAH*, Vol. XII, No. 1, 2014, h. 33 – 48.

10 Aris Baidhowi, Hukum Poligami dalam Persepektif Ulama Fiqh, *MUWAZAH*, Vol 4, No 1, 2012, . 30 – 36.

11 Basriadi, Tinjauan Filosofis Poligami Perspektif Filsafat Hukum Islam, *El-Hikam*, Vol 8, No 1, 2015, h. 143 – 158.

12 Douglas R Shier dan K. T. Wallenius, *Applied Mathematical Modelling A Multidiciplinary Approach*, (Washington DC: Chapman & Hall/CRC,1999).

perkawinan poligami. Metode ini mempunyai keunggulan tidak mengganggu atau merusak perkawinan poligami yang dimodelkan dalam mencari konsep dan implementasi keadilan poligami. Hal ini dikarenakan fenomena keadilan dalam poligami direpresentasikan dalam bentuk persamaan matematika, sehingga simulasi-simulasi dilakukan dengan cara mengubah-ubah nilai parameter dalam model dalam rangka mencari bentuk poligami yang berkeadilan. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan gambaran/penjelasan dengan sudut pandang ilmu matematika tentang konsep keadilan dalam perkawinan poligami dan bagaimana seharusnya hal tersebut diimplementasikan.

B. Poligami dan Keadilan

Untuk memudahkan mengetahui kajian ini maka perlu diketahui terlebih dahulu substansi yang dibahas, yaitu poligami itu sendiri. Poligami adalah pernikahan dengan konsep satu suami boleh lebih dari satu istri dan maksimal empat istri. Dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang dibolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat. Walaupun demikian, kebolehan berpoligami adalah dengan syarat yang sangat berat dengan rambu menggunakan prinsip keadilan.

Membicarakan kajian tentang poligami tidak terlepas dari berbagai teori yang melingkupinya agar didapat penjelasan yang komprehensif dan *accountable*. Melihat poligami dengan teori keadilan bisa didapat pengertian dari berbagai sudut. Karena hakikat keadilan adalah memperlakukan orang lain dan menempatkannya sesuai dengan haknya. Hak setiap orang diakui keberadaannya mendapatkan kedudukan berdasarkan harkat dan martabatnya. Mengakui adanya kesamaan derajat, hak dan kewajiban dengan tanpa membedakan agama, suku dan keturunannya. Keadilan menurut Plato dibagi menjadi keadilan individual dan keadilan bernegara. Menurutnya keadilan individual berarti kecakapan seseorang untuk mengendalikan dirinya dengan mendasarkan pada penggunaan rasio¹³. Lebih lanjut, Aristoteles membagi keadilan menjadi:

1. Keadilan komutatif, yaitu memperlakukan seseorang tanpa memandang jasa yang pernah dilakukannya.
2. Keadilan distributif, memperlakukan seseorang dengan memandang jasa yang pernah dilakukannya.
3. Keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu kepada orang lain sesuai dengan apa yang diberikan orang tersebut kepada kita.

13

Jan Hendrik Raper, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali, 1991), h. 81.

4. Keadilan konvensional, yaitu sikap taat terhadap segala bentuk peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut teori perbaikan, keadilan adalah pemulihan terhadap pencemaran nama baik seseorang. Sedangkan keadilan menurut Thomas Aquinas dibedakan menjadi dua: keadilan umum (*justitia generalis*), dan keadilan khusus. Keadilan umum berarti keadilan berdasarkan undang-undang, yang wajib ditaati guna menjaga kebaikan kehidupan bersama. Sedangkan keadilan khusus adalah keadilan yang berdasarkan pada asas kesamaan dan proporsionalitas.

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani pada beberapa abad silam. Bahkan dalam Islam, keadilan mendapat porsi kajian yang paling penting di antara kajian-kajian yang lainnya. Peran Islam sebagai panduan hidup yang dianut oleh populasi manusia kedua terbesar di dunia sangat diharapkan dalam menegakkan keadilan dan mengembangkan etika keadilan¹⁴.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi keadilan berpoligami

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas keadilan dalam perkawinan poligami adalah langkah awal dalam menyusun model matematika yang merepresentasikan kualitas keadilan seorang suami dalam sebuah perkawinan poligami. Adapun keadilan yang disyaratkan dalam poligami adalah mencakup sebagai berikut:

1. Adil dalam Menafkahi

Para suami adalah penanggung jawab nafkah dalam keluarga. Seluruh beban ekonomi yang muncul akibat pernikahan menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhinya¹⁵. Dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa' : 43 yang artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

Ayat di atas telah memberikan sebuah peran dan tanggung jawab kepada kaum lelaki, salah satunya adalah kewajiban menafkahi keluarga. Adil dalam menafkahi bukan berarti semua istri mendapat bagian yang sama, tapi diukur dari kebutuhan.

14 Musa Asya'rie dkk. (ed), *Agama, Kebudayaan dan Pembangunan Menyongsong Era Industrialisasi*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1994), h. 99.

15 Ahmad Dhakirin, *Studi Analisis Keadilan dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam*, (Jepara: Universitas Islam Nahdatul Ulama, 2015), h. 51 – 53.

Jika kebutuhan istri kedua sampai mengurangi jatah istri yang pertama, sudah masuk kategori tidak adil¹⁶.

2. Adil dalam Tempat Tinggal

Menurut para ulama, suami ditugaskan untuk menyediakan tempat tinggal yang tersendiri, lengkap dengan perabotnya untuk tiap-tiap istri dan anak-anaknya. Islam menetapkan bahwa setiap wanita yang sudah menikah berhak untuk memperoleh tempat tinggal yang tersendiri, baik satu istri atau lebih. Ketenangan dari tiap-tiap istri seorang suami yang berpoligami di dalam rumah yang tersendiri dan lengkap dengan perabotnya cukup untuk menghindari banyak kesulitan yang mungkin terjadi, dibandingkan jika istri-istrinya ditempatkan dalam satu rumah^{17, 18}.

3. Adil dalam Masalah Menginap

Setiap istri berhak mendapat giliran, bahwa suaminya menginap di rumahnya, sama lamanya dengan waktu menginapnya di rumah istri-istri yang lain, dan inilah yang disebut dengan pembagian waktu. Masalah yang berkaitan dengan bermalamnya seorang suami dengan istri-istrinya harus jelas, sehingga akan teratur kapan suami harus di rumah istri-istrinya¹⁹. Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla* mengatakan bahwa bersikap adil kepada para isteri hukumnya wajib, terlebih dalam masalah pergiliran bermalam. Tidak diperbolehkan mengistimewakan satu istri dengan yang lainnya, apapun status istri tersebut, baik yang merdeka, budak, muslim maupun dzimmi yang sudah dikawini. Ketika pembagian dalam hal nafkah itu wajib sama maka tentu pula pembagian dalam hal giliran bermalam pun wajib sama^{20, 21}.

4. Adil dalam Pergaulan

Salah satu hak istri ialah harus diperlakukan sama dengan yang lainnya dalam pergaulan dengan suaminya. Agama mewajibkan kepada suaminya supaya memberi nafkah kepada tiap-tiap istri, dan memberi pakaian yang sama dengan istri-istri yang lain²². Bahwasanya Allah SWT memberi hak yang sama kepada tiap-tiap istri dalam

16 Nadimah Tanjung, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002).

17 Abdul Nasir Taufiq, *Poligami di Tinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

18 Ahmad Dhakirin, *Studi Analisis Keadilan dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam*, (Jepara: Universitas Islam Nahdatul Ulama, 2015), h.53 – 54.

19 *Ibid*, h. 54 – 56.

20 Haris Hidayatullah, Adil Dalam Poligami Perspektif Ibn Hazm, *Religi: Jurnal Studi Islam*, Vol 6, No 2, 2015, h. 209.

21 Yufi Wiyos Rini Masykuroh, Poligami dan Keadilan, *Jurnal Asas*, Vol 3, No 2, 2011, h. 13 – 21.

22 Ahmad Dhakirin, *Studi Analisis Keadilan dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam*, (Jepara: Universitas Islam Nahdatul Ulama, 2015), h.56 – 58.

harta warisan, dan demikian jugalah keadilan itu wajib diterapkan dalam pergaulan yang lahiriyah, sekuat tenaga suami. Sedapat mungkin setiap istri mendapat nafkah yang tersendiri untuk makanan dan pakaiannya. Suami hendaklah berniat baik dan adil dalam pergaulannya dengan istri-istrinya. Jika seorang suami mengurangi hak-hak seorang istri dari istri-istri yang lain, maka pihak istri yang merasa dizalimi berhak mengadukannya kepada pengadilan. Hakim akan menuntut dari suami dua alternatif, yaitu menahan istrinya dengan baik atau melepaskannya dengan baik pula (menalaknya)²³.

5. Adil dalam Keluarga dan Keturunan

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan utama pernikahan adalah dalam rangkamenciptakan keluarga yang harmonis,sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam keselarasan antara hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera dalam menciptakan ketenangan lahir batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni rasa cinta dan kasih pada anggota keluarga²⁴. Al-Qur'an tidak secara tegas menyebut adanya kewajiban bagi suami yang berpoligami untuk berbuat adil kepada anak-anaknya. Akan tetapi, sejatinya persoalan anak sudah tercakup didalam poligami tersebut. Setiap anak yang terlahir dari para isteri merupakan tanggung jawab seorang suami²⁵.

6. Adil dalam Kasih Sayang dan Perlindungan

Dengan adanya pernikahan, ikatan *mawadah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang) antara suami dan isteri akan semakin bertambah. Dalam poligami, menurut Muhammad Abduh keadilan yang disyariatkan oleh Al-Qur'an menitiktekan pada aspek kualitatif, yaitu, cinta, perhatian dan kasih sayang. Sejatinya, tiang utama dalam kehidupan berrumah tangga adalah hadirnya cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga^{26, 27}.

Khoir berpendapatkeadilan yang dimaksud dalam surat An-Nisa ayat 129 adalah adil dalam bidang immaterial (cinta). Keadilan ini mustahil dipenuhi oleh manusia. Sehingga suami yang berpoligami diharuskan untuk mengendalikan diri dan berat sebelah kepada salah satu istrinyaKeadilan yang tidak mungkin dapat diwujudkan

²³ Nadimah Tanjung, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002).

²⁴ Zuraidah, Keadilan Dalam Keluarga: Poligami, *An-Nisa*, Vol.8 No.1, 2013, h. 50.

²⁵ Farid Agus Setiawan, *Konsep Adil dalam Poligami Perspektif KH. M. Sirodjan Muniro AR*. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017).

²⁶ Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?* (Depok: Pustaka IIMaN, 2007).

²⁷ Abdul Khoir, *Konsep Adil dalam Poligami (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasar perasaan²⁸. Sedangkan suka yang berdasar akal dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan isteri dengan baik, membiasakan diri untuk menerima kekurangan-kekurangannya, memandang semua aspek yang apa adanya, bukan hanya aspek keburukannya ataupun kebaikannya saja²⁹.

7. Adil dalam Kesamaan Hak Memiliki Suami

Apabila masih ada dari istri yang dipoligami merasa bahwa hanya dirinya yang berhak atas suaminya, maka seorang suami perlu mensosialisasikan bahwa dirinya juga suami orang lain. Isteri boleh mengakui dia sebagai suaminya secara utuh, akan tetapi, pengakuan itu juga harus menghormati pengakuan isteri yang lain dari suaminya yang juga mempunyai hak yang sama terhadap suaminya³⁰.

Selain faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap kualitas keadilan dalam perkawinan poligami di atas, terdapat pula beberapa faktor pendukung yang menunjang syarat keadilan dalam berpoligami, yaitu:

- a. Pelaku memahami dan menjalankan ilmu-ilmu agama.

Seorang suami yang sudah memahami dalil-dalil dalam poligami, maka ia diharapkan bisa menerapkan perilaku adil bagi keluarga, baik istri-istri maupun anak-anak. Ilmu agama akan berfungsi menjadi rem, sehingga tidak terjadi ketidakadilan dalam rumah tangganya^{31, 32}.

- b. Pelaku proaktif melakukan upaya rekonsiliasi (perbaikan) sehingga keluarga tidak retak.

Surat An Nisa ayat 128 memberikan pelajaran kepada para istri agar tidak menerima begitu saja perlakuan tidak adil dari suami mereka, melainkan aktif mengambil prakarsa untuk memulihkan kondisi rumah tangga yang keruh melalui upaya-upaya damai. Demikian pula para suami pun dituntut untuk proaktif dalam melakukan upaya perbaikan sehingga keluarga tidak retak. Bahkan di akhir ayat tersebut para suami ditekankan agar lebih bersikap arif bijaksana terhadap istri³³.

Sedangkan faktor penghambat terciptanya keadilan dalam berpoligami diuraikan sebagai berikut:

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Ahmad Nadzif, *Konsep Adil Dalam Poligami (Studi atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, h. 61-62.

³⁰ Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?* (Depok: Pustaka IIMaN, 2007).

³¹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*. (Jakarta: Penerbit Lembaga Kajian Agama Islam, 1999).

³² Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?* (Depok: Pustaka IIMaN, 2007).

³³ MusdahMulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*. (Jakarta: Penerbit Lembaga Kajian Agama Islam, 1999).

- a. Adanya persaingan antara istri yang satu dengan yang lain.
Zuhdi berpendapat bahwa poligami dalam Islam lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya. Karena fitrah manusia memiliki kecenderungan watak untuk bersikap iri dan cemburu³⁴. Watak tersebut semakin mendapatkan tempat untuk tumbuh dalam kehidupan pernikahan poligami. Tidak jarang terjadi permasalahan psikologis dalam keluarga poligamis. Salah satu problem psikologis yang sering terjadi adalah persaingan antar istri yang tidak sehat. Hal ini biasanya terjadi karena suami lebih memperhatikan isteri muda ketimbang isteri lainnya. Bahkan tidak jarang setelah menikah suami menelantarkan isteri dan anak-anaknya³⁵.
- b. Pemenuhan biologis yang tidak seimbang kepada salah satu pihak.
Dalam poligami biasanya suami cenderung untuk melakukan hubungan seksual yang lebih sering dengan istri mudanya. Sementara kepada istri yang lain kebutuhan seksualnya menjadi kurang terpenuhi³⁶.
- c. Adanya kekerasan fisik terhadap salah satu pihak
Perempuan di dalam pernikahan poligami berpotensi mengalami kekerasan baik oleh suaminya sendiri atau oleh istri lain dari suaminya. Jenis kekerasan yang terjadi memiliki beberapa konteks yakni kekerasan emosional, ekonomi, fisik, termasuk kekerasan seksual³⁷. Selain itu, perempuan yang dipoligami juga rentan mengalami gangguan kejiwaan, tekanan psikologis akan rendahnya harga diri dan kesepian³⁸.

34 Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), h. 12.


35 Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*. (Jakarta: Penerbit Lembaga Kajian Agama Islam, 1999).

36 Ibid.

37 Rudi Nurudin Ambary, Perkawinan Poligami yang Berkeadilan, *AL-'ADALAH*, Vol. XI, No. 1, 2013, h. 73 – 61.

38 Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*. (Jakarta: Penerbit Lembaga Kajian Agama Islam, 1999).

Pola kesalingterhubungan antar faktor di atas disajikan dalam Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Bagan keterkaitan antar faktor

4. Representasi Keadilan Poligami dalam Model Matematika

Kualitas keadilan seorang suami dalam sebuah perkawinan poligami secara kuantitatif dapat direpresentasikan ke dalam bahasa matematika yang disebut dengan model matematika. Model ini berupa sebuah persamaan matematika yang menyatakan hubungan matematis antarfaktor yang mempengaruhi keadilan dalam poligami. Sebelum melangkah pada menyusun model terlebih dahulu akan dilakukan pembatasan faktor dengan menyusun asumsi dalam pemodelan.

4.1 Asumsi Pemodelan

Dalam rangka mendapatkan model matematika yang realistis, perlu dilakukan pembatasan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keadilan dalam poligami di atas. Pembatasan tersebut dilakukan melalui pengkonstruksian asumsi. Berikut ini dipaparkan faktor-faktor yang akan dibatasi.

1. Adil dalam kasih sayang dan perlindungan. Faktor ini dianggap tidak berpengaruh karena kasih sayang sangat bersifat naluriah (instingtif), oleh karenanya lepas dari kontrol akal keadilan manusia³⁹. Para ulama fiqh berpendapat bahwa keadilan dalam kasih sayang merupakan sesuatu yang tidak mungkin untuk diwujudkan. al-Jaziriberpendapat bukanlah kewajiban bagi seorang suami yang berpoligami untuk membagi secara sama kasih sayang dan kebutuhan seksual kepada semua istrinya⁴⁰. Keadilan yang diminta dalam pernikahan poligami adalah keadilan dalam hal memberi nafkah dan hubungan pergaulan, dan bukan dalam hal kecenderungan hati dan desakan jiwa⁴¹.
2. Adil dalam kesamaan hak memiliki suami. Tujuan pemodelan ini adalah mengukur bagaimana seorang suami dalam berlaku adil kepada isteri-isterinya, sehingga faktor ini tidak berpengaruh karena pelaku adil dalam faktor ini adalah isteri.
3. Pelaku memahami dan menjalankan ilmu-ilmu agama. Faktor ini tidak berpengaruh karena diasumsikan bahwa tidak semua pelaku poligami memahami dan menjalankan syariat agama.
4. Tidak terjadi upaya rekonsiliasi atau perbaikan dalam rumah tangga poligami.

39 Alilmron, Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 6 No.1, 2012, h. 10.

40 al-Jaziry, A., *al-Fiqhu 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, Kairo : Darul Hadits, 2004.

41 Abu Usamah Muhyiddin, *Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Ajaran Islam*, (Yogyakarta: Sketsa, 2006).

5. Adanya persaingan antara isteri yang satu dengan yang lain. Objek dari faktor ini adalah isteri sehingga faktor ini tidak berpengaruh terhadap keadilan suami dalam berpoligami.

4.2 Model Matematika Kualitas Keadilan Poligami

Model matematika yang disusun bertujuan untuk menggambarkan kualitas keadilan dari seorang suami dalam sebuah pernikahan poligami. Untuk keperluan tersebut didefinisikan fungsi $P(t)$ yang menyatakan kualitas keadilan dari seorang suami dalam pernikahan poligami pada waktu t (dihitung dalam satuan bulan). Fungsi kualitas keadilan dalam poligami $P(t)$ dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Berdasarkan asumsi yang telah disusun di atas, faktor pendukung kualitas keadilan poligami adalah adil dalam menafkahi, adil dalam tempat tinggal, adil dalam menginap, adil dalam pergaulan, dan adil dalam keluarga dan keturunan. Sedangkan faktor yang menghambat keadilan dalam poligami adalah kekerasan fisik dan pemenuhan biologis yang tidak seimbang terhadap salah satu pihak.


Masing-masing faktor tersebut dinyatakan dalam bentuk nilai bobot. Nilai bobot menyatakan seberapa besar pengaruh faktor tersebut terhadap kualitas keadilan dalam poligami. Nilai bobot faktor yang mendukung kualitas keadilan dalam poligami dinyatakan oleh parameter-parameter berikut.

- α_1 : nilai bobot adil dalam menafkahi,
- α_2 : nilai bobot adil dalam tempat tinggal,
- α_3 : nilai bobot adil menginap,
- α_4 : nilai bobot adil dalam pergaulan,
- α_5 : nilai bobot adil dalam keluarga dan keturunan.

Sedangkan nilai bobot untuk faktor yang menghambat kualitas keadilan dalam poligami dinyatakan oleh parameter-parameter berikut.

- β_1 : bobot kekerasan fisik,
- β_2 : bobot pemenuhan biologis yang tidak seimbang terhadap salah satu pihak.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas keadilan dalam poligami, dapat dibentuk skema yang menggambarkan dinamika keadilan dalam poligami sebagai berikut.



Gambar 2. Skema dinamika keadilan dalam poligami

Selanjutnya berdasarkan skema pada Gambar 2 dikonstruksikan model matematika keadilan poligamidalam persamaan berikut

$$1) \quad \frac{dP(t)}{dt} = \alpha_1 P(t) + \alpha_2 P(t) + \alpha_3 P(t) + \alpha_4 P(t) + \alpha_5 P(t) - \beta_1 P(t) - \beta_2 P(t)$$

Dalam Model Matematika (1) di atas fungsi $P(t)$ masih berbentuk implisit, yaitu berupa turunan (derivatif). Untuk mendapatkan bentuk yang eksplisit dari fungsi $P(t)$, Model Matematika (1) perlu dicari solusinya. Dikarenakan Model Matematika (1) merupakan persamaan diferensial elementer orde satu, maka solusinya dapat diperoleh dengan proses pengintegralan. Untuk memudahkan proses pengintegralan, terlebih dahulu Model Matematika (1) disederhanakan menjadi

$$2) \quad \frac{dP(t)}{dt} = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5 - \beta_1 - \beta_2) P(t)$$

Selanjutnya, integralkan kedua ruas pada Persamaan (2) diperoleh

$$\int \frac{dP(t)}{dt} = \int (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5 - \beta_1 - \beta_2) P(t)$$

$$\int \frac{dP(t)}{dt} = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5 - \beta_1 - \beta_2) \int P(t)$$

$$\int \frac{dP(t)}{P(t)} = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5 - \beta_1 - \beta_2) \int dt$$

$$3) \quad \ln|P(t)| + c_2 = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5 - \beta_1 - \beta_2) t + c_1$$

Persamaan (3) dapat ditulis menjadi

$$4) \quad \ln|P(t)| = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5 - \beta_1 - \beta_2) t + c$$

dengan $c = c_1 - c_2$.

Jadikan kedua ruas pada Persamaan (4) sebagai pangkat dari fungsi eksponen e^x , didapat

$$5) \quad P(t) = e^{(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5 - \beta_1 - \beta_2)t} e^c$$

Persamaan (5) di atas merupakan solusi umum dari Model Matematika (1). Untuk mendapatkan solusi khusus, diasumsikan bahwa pada saat $t = 0$ (awal poligami) keadilan baru tumbuh sehingga nilai keadilan sangat kecil, misalkan di nilai 0,01. Sehingga diperoleh

$$6) \quad P(t) = 0,01$$

Masukkan nilai awal fungsi (6) ke dalam Persamaan (5) diperoleh

$$P(0) = e^{(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5 - \beta_1 - \beta_2)0} e^c$$

$$0,01 = e^0 e^c$$

$$7). \quad e^c = 0,01$$

Masukkan hasil (7) ke dalam Persamaan (5) diperoleh solusi khusus dari Model Matematika (1)

$$8). \quad P(t) = 0,01 \cdot e^{(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 + \alpha_5 - \beta_1 - \beta_2)t}$$

Persamaan (8) merupakan solusi khusus untuk Model Matematika (1). Berdasarkan bentuk fungsinya, fungsi $P(t)$ pada Persamaan (8) berbentuk fungsi eksponensial. Fungsi tersebut mempunyai perilaku turun monoton atau naik monoton tergantung dari nilai parameter-parameternya.

5. Desain Ideal Keadilan dalam Poligami

Fungsi $P(t)$ dalam Persamaan (8) dapat digunakan untuk mendesain tingkat kualitas keadilan ideal dari seorang suami dalam sebuah pernikahan poligami. Langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan besarnya setiap parameter yang terdapat dalam Persamaan (8) yang ideal. Parameter tersebut tidak lain adalah nilai bobot dari setiap faktor yang mempengaruhi keadilan dalam poligami.

Nilai bobot ideal dari setiap faktor dalam Persamaan (8) dalam artikel ini ditentukan berdasarkan data kuisisioner. Responden dari kuisisioner ini adalah pihak-pihak yang dipandang ahli dalam konsep poligami dan juga pelaku poligami. Secara terperinci mereka adalah:

- a. pakar yang kompeten di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta,
- b. pakar yang kompeten di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta,
- c. akademisi, dalam hal ini adalah dosen Program Studi Al Ahwal Asy Syahsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan
- d. praktisi atau pelaku poligami.

Untuk menentukan nilai bobot ideal dari setiap parameter dalam solusi model (8), pertanyaan dalam kuisisioner diarahkan pada seberapa berpengaruh faktor-faktor yang ada mempengaruhi keadilan dalam poligami. Rincian dimensi pertanyaan kuisisioner tersaji dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Tabel dimensi pernyataan tertutup kuisisioner

Dimensi	Item Pernyataan
Faktor yang Mempengaruhi Keadilan (I)	a1. Adil dalam menafkahi
	a2. Adil dalam tempat tinggal
	a3. Adil dalam menginap
	a4. Adil dalam pergaulan
	a5. Adil dalam keluarga dan keturunan
Faktor yang Mempengaruhi Ketidakadilan (II)	b1. Kekerasan fisik
	b2. Pemenuhan biologis yang tidak seimbang terhadap salah satu pihak

Berdasarkan kuisisioner yang disebarakan, diperoleh data data yang tersaji dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Tabel data kuisisioner

Responden	I					II	
	a1	a2	a3	a4	a5	b1	b2
1	5	5	7	7	7	7	7
2	5	6	5	5	5	4	6
3	9	8	9	4	7	9	4
4	9	8	9	5	7	9	4
5	5	6	5	5	5	8	8
6	10	10	10	9	9	8	8
7	3	3	3	3	3	5	5
8	0	0	0	0	0	9	5
9	10	5	5	10	10	10	10
10	7	5	5	5	7	10	7

5.1 Uji Validitas dan Reabilitas Kuisisioner

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk mengukur kehandalan dan keakuratan kuisisioner yang telah disusun. Diperoleh bahwa setiap item pernyataan untuk kedua dimensi dari variabel pernyataan tertutup dinyatakan valid baik. Hasil uji validitas dan uji reliabilitasnya tersaji dalam Tabel 3 sampai dengan Tabel 6 berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas untuk Pernyataan Dimensi Faktor yang Mempengaruhi Keadilan

Dimensi Faktor yang Mempengaruhi	Nilai r_s	Interpretasi
a1. Adil dalam menafkahi	0,961	Sangat Tinggi
a2. Adil dalam tempat tinggal	0,909	Sangat Tinggi

a3. Adil dalam menginap	0,906	Sangat Tinggi
a4. Adil dalam pergaulan	0,849	Sangat Tinggi
a5. Adil dalam keluarga dan keturunan	0,955	Sangat Tinggi

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Pernyataan Dimensi Faktor yang Mempengaruhi

Nilai α -Cronbach	Interpretasi
0.828	Sangat Tinggi

Tabel 5. Hasil Uji Validitas untuk Pernyataan Dimensi Faktor yang Mempengaruhi Ketidakadilan

Dimensi Faktor Mempengaruhi Ketidakadilan	Nilai r_s	Interpretasi
b1. Kekerasan Fisik	0,786	Tinggi
b2. Pemenuhan biologis yang tidak seimbang terhadap salah satu pihak	0,768	Tinggi

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Pernyataan Dimensi Faktor yang Mempengaruhi Ketidakadilan

Nilai α -Cronbach	Interpretasi
0,814	Sangat Tinggi

Dikarenakan semua pertanyaan dalam kuisioner mempunyai dinyatakan valid dan reliabel maka data yang tersaji dalam Tabel 2 di atas dapat digunakan untuk menganalisis kualitas keadilan dalam poligami. Nilai bobot ideal dari masing-masing faktor diambil dari rata-rata nilai bobot perspektif responden dalam Tabel 2. Perhitungan rata-rata nilai bobot disajikan dalam Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Tabel rata-rata nilai bobot parameter yang ideal

Responden	α_1	α_2	α_3	α_4	α_5	β_1	β_2
1	5	5	7	7	7	7	7
2	5	6	5	5	5	4	6
3	9	8	9	4	7	9	4
4	9	8	9	5	7	9	4
5	5	6	5	5	5	8	8
6	10	10	10	9	9	8	8
7	3	3	3	3	3	5	5
8	0	0	0	0	0	9	5
9	10	5	5	10	10	10	10
10	7	5	5	5	7	10	7
Rata-rata	6,3	5,6	5,8	5,3	6	7,9	6,4
Jumlah			29			14	

Berdasarkan Tabel 7, didapat nilai bobot ideal dari masing-masing parameter adalah

$$9). \quad \alpha_1 = 6,3 \quad \alpha_2 = 5,6 \quad \alpha_3 = 5,8 \quad \alpha_4 = 5,3 \quad \alpha_5 = 6 \quad \beta_1 = 7,9 \quad \beta_2 = 6,4.)$$

Masukkan parameter-parameter dalam Persamaan (9) di atas ke dalam Persamaan (8) didapat

$$P(t) = 0,01 \cdot e^{(6,3+5,6+5,8+5,3+6-7,9-6,4)t}$$

$$P(t) = 0,01 \cdot e^{(29-14,3)t}$$

$$10). \quad P(t) = 0,01 \cdot e^{14,7t}$$

5.2 Transformasi Data

Data yang tersaji dalam Tabel 2 merupakan data yang tidak berdistribusi normal, tidak simetris dan nonhomogen. Hal ini berakibat parameter fungsi $P(t)$ yang dihasilkan dari Tabel 2 adalah angka 14,7 yang merupakan angka yang tidak realistis bagi fungsi $P(t)$. Agar diperoleh nilai parameter fungsi $P(t)$ yang realistis maka perlu dilakukan transformasi data dalam Tabel 2. Transformasi Data adalah perlakuan secara matematik terhadap data bertujuan membuat distribusi menjadi simetris, berdistribusi normal dan bersifat homogen⁴². Untuk tujuan tersebut dipilih rumus transformasi data $\frac{1}{x^2}$. Transformasi tersebut menghasilkan data baru yang tersaji dalam Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Hasil transformasi data dengan $\frac{1}{x^2}$

Responden	α_1	α_2	α_3	α_4	α_5	β_1	β_2
1	0.0400	0.0400	0.0204	0.0204	0.0204	0.0204	0.0204
2	0.0400	0.0278	0.0400	0.0400	0.0400	0.0625	0.0278
3	0.0123	0.0156	0.0123	0.0625	0.0204	0.0123	0.0625
4	0.0123	0.0156	0.0123	0.0400	0.0204	0.0123	0.0625
7	0.0400	0.0278	0.0400	0.0400	0.0400	0.0156	0.0156
8	0.0100	0.0100	0.0100	0.0123	0.0123	0.0156	0.0156
9	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.1111	0.0400	0.0400
11	0.0100	0.0400	0.0400	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
14	0.0204	0.0400	0.0400	0.0400	0.0204	0.0100	0.0204
Rata-rata	0.0329	0.0364	0.0362	0.0418	0.0328	0.0221	0.0305
Jumlah	0.1802					0.0526	

42 Glen Cowan, *Statistical Data Analysis*, Oxford: Clarendon Press, 1998).

Berdasarkan Tabel 8, didapat nilai bobot ideal dari masing-masing parameter adalah

$$\alpha_1 = 0,0329 \quad \alpha_2 = 0,0364 \quad \alpha_3 = 0,0362 \quad \alpha_4 = 0,0418 \quad \alpha_5 = 0,0328$$

11). $\beta_1 = 0,0221 \quad \beta_2 = 0,0305.$

Masukkan parameter-parameter dalam Persamaan (11) di atas ke dalam Persamaan (8) didapat

$$P(t) = 0,01 \cdot e^{(0,0329+0,0364+0,0362+0,0418+0,0221+0,0305)t}$$


$$P(t) = 0,01 \cdot e^{(0,1622-0,0472)t}$$

12). $P(t) = 0,01 \cdot e^{0,11481 t}$

Dengan demikian diperoleh fungsi yang menggambarkan kualitas keadilan ideal dari seorang suami dalam sebuah pernikahan poligami sebagaimana yang disajikan dalam Persamaan (12).

5.3 Interpretasi Model Matematika

Fungsi $P(t)$ dalam Persamaan (12) menggambarkan kualitas keadilan ideal dari seorang suami dalam sebuah pernikahan poligami. Untuk memperoleh fisualisasi dari fungsi $P(t)$, maka fungsi $P(t)$ diplot ke dalam koordinat kartesius yang menghasilkan gambar berikut.



Gambar 3. Grafik kualitas keadilan poligami dalam t (bulan)

Gambar 3. di atas adalah gambaran yang ideal dari kualitas keadilan seorang suami dalam sebuah pernikahan poligami menurut data yang diberikan para pakar. Dalam gambar tersebut terlihat bahwa nilai kualitas keadilan semakin lama akan

semakin tinggi mengikuti pola fungsi eksponensial. Pola fungsi ini mempunyai ciri bahwa pada awalnya nilai kualitas keadilan naik secara perlahan hingga sampai pada saat t tertentu nilai kualitas keadilan akan naik secara drastis. Dari Gambar 3 di atas terlihat bahwa mulai saat $t = 0$ hingga $t = 20$ fungsi $P(t)$ naik secara perlahan, tetapi mulai kira-kira $t = 20$ fungsi $P(t)$ naik secara drastis. Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pada saat awal pernikahan poligami, sekitar bulan ke-0 hingga bulan ke-20 kualitas keadilan suami masih belum baik. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kualitas keadilan tersebut semakin membaik dan meningkat nilainya.

Gambar 3 di atas menyajikan gambaran kualitas keadilan yang ideal. Sajian gambar untuk masing-masing pelaku poligami tentunya akan berbeda beda, tergantung dari nilai bobot yang dimiliki oleh masing-masing pelaku poligami.

E. Kesimpulan

Artikel ini telah mendeskripsikan kualitas keadilan dari seorang suami dalam sebuah pernikahan poligami menggunakan bahasa matematika yang disebut sebagai model matematika. Melalui model matematika tersebut dapat dikonstruksikan desain keadilan ideal yang dapat diperankan oleh seorang suami dalam pernikahan poligami. Konstruksi model matematika yang disajikan dengan menggunakan fungsi eksponensial dipandang masih memiliki tingkat akurasi yang rendah.

Sebagai hasil dari sebuah penelitian, artikel ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan utama terletak pada sulitnya menentukan nilai bobot ideal untuk setiap parameter yang terlibat dalam model. Meskipun telah diupayakan ditentukan oleh para pakar di bidangnya, namun jumlah responden yang sedikit menyebabkan kesimpulan nilai bobot yang dihasilkan masih belum akurat. Hal ini menjadi masalah terbuka bagi peneliti selanjutnya untuk merumuskan penentuan nilai bobot ideal yang lebih akurat.

Dengan demikian penyajian model matematika yang lebih akurat merupakan masalah terbuka yang dapat diteliti lebih lanjut. Demikian juga studi kasus keadilan ideal pada pelaku pernikahan poligami juga merupakan masalah terbuka bagi para peneliti selanjutnya. *Wallahu A'lam.*□

DAFTAR PUSTAKA

- al-Jaziry, A., *al-Fiqhu 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, Kairo: Darul Hadits, 2004.
- al-Jauhari M M., *al-Akhwat al-Muslimat wa Bina' al-Usrah al-Qur'aniyyah*, Terj. Oleh Safruddin Edi Wibowo, Cet. I , Solo : Era Intermedia, 2006.
- Ambary, R. N., Perkawinan Poligami yang Berkeadilan, *AL-ADALAH*, Vol. XI, No. 1, 2013.
- Azwarfajri, Keadilan Berpoligami dalam Perspektif Psikologi, *Jurnal Substantia*, Vol. 13, No. 2, 2011.
- Baidhowi, A., Hukum Poligami Dalam Persepektif Ulama Fiqh, *MUWAZAH*, Vol 4, No 1, 2012.
- Basriadi, Tinjauan Filosofis Poligami Perspektif Filsafat Hukum Islam, *El-Hikam*, Vol 8, No 1, 2015.
- Cowan, G., *Statistical Data Analysis*, Clarendon Press, Oxford, 1998.
- Dhakirin, A. *Studi Analisis Keadilan dalam Berpoligami Menurut Hukum Islam*. Jepara: Universitas Islam Nahdatul Ulama, 2015.
- Fahmie, A. *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah?*. Depok: Pustaka IIMaN, 2007.
- Fajar, M. S., Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner dalam Kasus Poligami), *AL-ADALAH*, Vol. XII, No. 1, 2014.
- Farhat, K. H., *Ta'addadu al-Zawjat Baina al-Adyan*, diterjemahkan oleh Abdurrahman Nuryaman, Cet. I, Jakarta : Darul Haq, 2007.
- Hidayatullah, H, Adil Dalam Poligami Persfektif Ibn Hazm, *Religi: Jurnal Studi Islam*, Vol 6, No 2, 2015.
- Imron, A. HS, Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 6 No.1, 2012.
- Khoir A, *Konsep Adil Dalam Poligami (Analisis Persfektif Hukum Islam dan Undang-undang No.1 Tahun 1974)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010.
- Masykuroh, Y. W. R., Poligami dan Keadilan, *Jurnal Asas*, Vol 3, No 2, 2011.
- Mulia, M. *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta Pusat: Penerbit Lembaga Kajian Agama Islam, 1999.

- Muhyiddin, A. U. *Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Ajaran Islam*. Yogyakarta: Sketsa, 2006.
- Nadzif, A. *Konsep Adil Dalam Poligami (Studi atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Setiawan, F. A. *Konsep Adil dalam Poligami Perspektif KH. M. Sirodjan Muniro AR*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.
- Shier, D.R dan Wallenius K.T. *Applied Mathematical Modelling A Multidisciplinary Approach*, Chapman & Hall/CRC: Washington DC, 1999.
- Tanjung, N. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2002.
- Taufiq, A. N. *Poligami di Tinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Zuhdi, M. *Masail Fiqhiyyah* Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989.
- Zuraidah, *Keadilan Dalam Keluarga: Poligami, An-Nisa*, Vol.8, No.1 2013.